

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik merupakan salah satu karakteristik kehidupan manusia dari zaman purba hingga era globalisasi dewasa ini. Konflik biasanya terjadi ketika adanya ketimpangan dalam memahami suatu objek yang sama yang kemudian berujung pada timbulnya sebuah pertentangan kepentingan. Namun yang terpenting dalam setiap konflik yang terjadi adalah menemukan jalan keluar atau solusi dari konflik tersebut, sehingga konflik tidak hanya sebagai sebuah pertentangan semata melainkan menjadi sebuah nilai-nilai yang membangun. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik beragam, manusia memiliki jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya, dalam sejarah umat manusia perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.¹ Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain atau keadaan, perilaku yang bertentangan atau perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan.²

Melihat pada fenomena yang ada saat ini, di negara-negara yang menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu tonggak perekonomian utamanya, pemanfaatan atas tanah dan lahan menjadi suatu hal

¹Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, Hlm 1

²Peg pickring, *How To Manage Conflict*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, Hlm. 1

yang sangat penting dilakukan, termasuk Indonesia yang dijuluki sebagai Negara agraris. Namun, dalam setiap pengelolaan dan pemberdayaan tanah atau lahan tersebut kerap kali menimbulkan konflik. Konflik-konflik yang berhubungan dengan permasalahan tanah atau lahan juga dikenal dengan istilah konflik agraria. Konsep agraria mengacu kepada tanah dan lahan, termasuk bahan tambang dan sumber air yang ada di dalam dan di atasnya.

Di Indonesia, kasus mengenai konflik pertanahan bermula saat terjadinya penjajahan kolonial Belanda, konflik tersebut telah terjadi di berbagai tempat. Perlawanan yang dilakukan rakyat berupa penentangan kebijakan-kebijakan agraria masa pemerintahan kolonial Belanda yakni berkaitan dengan pemungutan pajak atas hasil pertanian dan program-program agroindustri.³ Tidak sampai di situ saja, perlawanan rakyat terkait permasalahan agraria juga berlangsung dimasa Orde Baru hingga ke era Reformasi. Bahkan di era pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan represif yang berarti negara sangat kuat, penduduk atau komunitas tempatan telah melakukan perlawanan untuk menolak tanah mereka diambil alih oleh pemerintah dan bisnis, seperti untuk keperluan pembangunan dan untuk pembangkit listrik dan pembangunan lapangan golf.⁴

Pada masa Reformasi yakni berakhirnya rezim Soeharto terjadi lonjakan terhadap kasus protes lahan, hebatnya protes tersebut terjadi keseluruh penjuru Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Sumatera Selatan pada masa pemerintahan Rezim Soeharto terjadi 58 kasus. Akan tetapi, ketika bergulir era reformasi

³Afrizal, Sosiologi Konflik Agraria: *Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press, Padang, 2006, Hlm. 3

⁴*Ibid*, hlm 5

lonjakan terhadap kasus konflik agraria mencapai 189 kasus.⁵ Dari data tersebut tergambar jelas bahwa terdapat sebuah peningkatan jumlah kasus yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat walaupun memang diiringi dengan perubahan situasi politik yang terjadi ketika gelombang reformasi mendominasi.

Tidak terkecuali di Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Republik Indonesia dimana tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Provinsi Sumatera Barat memiliki total 19 kabupaten/kota, 179 kecamatan dan 648 nagari.⁶ Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu.⁷

Baru-baru ini terjadi konflik di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Provinsi Sumatera Barat, di mana masyarakat menuntut hak-hak mereka kepada pemerintah daerah setempat yakni Pemerintah Kota Padang atas pembebasan lahan yang akan dijadikan jalan lintas umum. Dari kasus tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori konflik yang bersifat vertikal dimana konflik ini berhubungan dengan konflik yang melibatkan komunitas tempatan dalam hal ini adalah sebanyak 61 orang masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan pemerintah atau pemilik modal. Konflik antara masyarakat Kecamatan Bungus

⁵*Ibid*, hlm.9

⁶Diakses dari Website dengan judul “Jumlah Kecamatan Provinsi di Sumatera Barat” oleh KPU. Link: <http://www.kpu.go.id>. Tanggal 16 April 2016 Pukul 09.45 WIB.

⁷Lebih lanjut lihat pada Lampiran 1 Perda Sumbar No.16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Teluk Kabung dengan Pemda Kota Padang ini terbilang rumit karena melibatkan hak-hak masyarakat atas tanah dan bersinggungan langsung dengan kepentingan umum berupa sarana jalan lintas umum. Bersumber dari pemko Padang, faktor kedaruratan karena antisipasi bencana longsor dan tsunami untuk dua kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan faktor pendorong pemerintah Kota Padang dan DPRD Padang mensahkan pencarian anggaran untuk pembangunan jalan lingkaran sepanjang 13,6 KM dan lebar 36 meter yang menggunakan APBD Provinsi dan APBD kota Rp 27,5 milyar yang pelaksanaan dilakukan oleh TNI Kodim 0312 WB.⁸

Permasalahan ini berawal pada 4 Maret 2012 dimana proyek pembangunan jalan lingkaran umum Kota Padang ini secara resmi. Acara peresmian dimulainya proyek ini dihadiri langsung oleh Gubernur Prof. Irwan Prayitno, Wali Kota Padang Dr. H. Fauzi Bahar, Msi, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat setempat.⁹ Pada tanggal 11 maret 2012 Pemko Padang yang bekerja sama dengan Kodim 0312 Padang melakukan pembongkaran terhadap lahan yang direncanakan sepanjang 13,6 Kilometer hingga tembus melalui Kecamatan Lubuk Kilangan.¹⁰ Namun ditengah jalannya proyek tepatnya pada bulan april 2012, sejumlah masyarakat mengajukan protes kepada pihak pelaksana dan menghentikan jalannya proyek tersebut dengan alasan bahwa proyek pembangunan jalan lingkaran

⁸Diakses dari Website dengan judul “Pembebasan Lahan di Bungus tanpa Ganti Rugi adalah *Confiscation* dan Ganti Rugi. Link: <http://minangkabaunews.com/artikel-3339-pembebasan-lahan-di-bungus-tanpa-ganti-rugi-adalah-confiscation-atau-penyitaan.html>. Tanggal 17 Mei 2016 Pukul 12.40 WIB

⁹ Diakses dari Website dengan judul “Gubernur Sumbar resmikan Pra Manunggal Tentara membangun Desa 2012”. Link: <https://infoirwanprayitno.wordpress.com/2012/03/11/gubernur-sumbar-resmikan-pra-manunggal-tentara-membangun-desa-2012/>. Tanggal 14 Maret 2018 pukul 08.47 WIB

¹⁰ Lihat pada lampiran 2 Surat perintah kerja Walikota Padang

tersebut dibangun diatas tanah milik mereka tanpa adanya izin atau pemberitahuan sebelumnya.

Protes-protes yang diajukan oleh masyarakat terhadap Pemko Padang dikarenakan aktivitas pembebasan lahan yang dilakukan melalui Kodim 0312 Padang telah merusak dan menghancurkan lahan perkebunan dan perladangan milik masyarakat. Pemko Padang tidak memberikan ganti rugi terhadap lahan dan tanaman masyarakat yang terdampak proyek. Padahal tanaman warga seperti jengkol, petai, kayu-kayuan, durian, pinang, pala dan lain-lain hingga tanaman muda seperti kakao, pisang, garda mungu, dan sebagainya telah ditebang.¹¹ Seperti yang diketahui bahwa secara garis besar masyarakat kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung menggantungkan hidup dari hasil perkebunan dan perladangan tersebut. Akibatnya sejumlah 61 orang warga Kelurahan Bungus Timur pada tanggal 28 Maret 2013 melaporkan pihak Pemko Padang ke Polda Sumbar dan Kodim 0312 Padang ke Denpom atas dugaan tindakan melanggar hukum dan mengganti rugi atas perkebunan dan perladangan masyarakat yang dirusak.

Berlarut-larutnya konflik ini hanya akan merugikan kedua pihak, terutama masyarakat yang hak-haknya tidak terpenuhi. Sedang kerugian di pihak Pemko Padang adalah tertundanya penyelesaian jalan lingkar yang akan berdampak pula pada terhambatnya akses masyarakat umum akan jalan lingkar tersebut.

B. Rumusan Masalah

¹¹Diakses dari Website dengan judul “Masyarakat Bungus Menggugat Pembangunan Jalan Lingkar Padang. Link: <http://www.mongabay.co.id/2015/02/03/masyarakat-bungus-menggugat-pembangunan-jalan-lingkar-padang/>. Tanggal 16 April 2016 Pukul 09.43 WIB


Konflik pembebasan tanah ini berawal ketika Pemko Padang yang bekerjasama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0312 Padang melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada tanggal 11 Maret 2012 melakukan pembebasan atas lahan sepanjang 13,6 kilometer di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Pembebasan lahan ini dilakukan oleh Pemko Padang dan Kodim 0312 Padang terkait dengan proyek pembangunan jalan lingkar Kota Padang di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Namun dalam pelaksanaannya, proyek pembangunan jalan lingkar ini harus terhenti, dikarenakan adanya permasalahan terkait kejelasan penguasaan tanah antara masyarakat dengan pihak pemko Padang.¹²

Permasalahan ini berawal ketika masyarakat menuntut pihak Pemko Padang untuk memberhentikan jalannya proyek pembangunan jalan lingkar kota padang yang telah menyerobot lahan dan merusak tanaman milik masyarakat. Disamping itu masyarakat juga menuding pihak Pemko Padang telah melakukan klaim secara sepihak bahwa masyarakat Kelurahan Bungus timur sudah setuju untuk menyerahkan penguasaan tanah mereka untuk proyek pembangunan jalan lingkar Kota Padang.

Tidak sampai di situ saja, masyarakat Bungus Timur juga menuntut pihak Pemko Padang untuk memberikan ganti rugi terhadap lahan dan tanaman mereka yang sudah diserobot dan dirusak akibat proyek jalan lingkar tersebut. Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah

12 Minangkabau news *Op. cit*

bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara tegas menyatakan bahwa ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.¹³ Mengacu pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 diatas maka dalam pelepasan lahan di kelurahan Bungus Timur yang dilakukan oleh Pemko Padang jelas tidak memenuhi syarat ketentuan undang-undang yang berlaku.



Untuk menindaklanjuti dari dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemko Padang dan Kodim 0312 Padang, maka Sejumlah 61 orang masyarakat yang berasal dari 3 kelurahan di kecamatan Bungus Teluk Kabung yang lahannya terimbas oleh pembuatan jalan lingkaran tersebut Pada tanggal 28 Maret 2013 melaporkan Wali Kota Padang dan juga Komandan Distrik Militer Padang ke Polda Sumbar dan Denpom terkait dugaan pelanggaran hukum dan tidak adanya ganti rugi dalam pembuatan jalan lingkaran tersebut. Hingga saat ini jalannya persidangan sudah mencapai putusan tahap kedua di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang, dimana putusan pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Juni 2014 menyatakan bahwa Pihak Pemko Padang dan Kodim 0321 Padang bersalah dan melakukan pelanggaran hukum dalam Pelaksanaan pembuatan jalan lingkaran tersebut.¹⁴ Diikuti dengan putusan tahap kedua dimana seluruh Eksepsi atau sanggahan dari pihak Pemko Padang atas gugatan masyarakat pada putusan tahap pertama ditolak oleh pengadilan dan

¹³ Lebih lanjut lihat lampiran 3 Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 32 dan 33.

¹⁴ Lihat lampiran 4 Putusan Pengadilan Negeri Padang No.129/Pdt.G/2013/PN.PDG tanggal 4 Juni 2014

mengabulkan sebagian tuntutan masyarakat atas gugatan yang mereka layangkan. Hingga saat ini, jalannya proses hukum sudah dalam tahap kasasi yang diajukan pihak Pemko Padang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁵

Ketidakjelasan terkait tuntutan dari masyarakat atas hak ganti rugi terhadap lahan dan tanaman mereka sebagai bukti apresiasi dan pengakuan bagi eksistensi hak masyarakat Kelurahan Bungus Timur ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana konflik dan apa penyebab konflik ini bisa terjadi. Merujuk pada sejarah terjadinya protes-protes agraria yang terjadi di Indonesia semenjak era penjajahan kolonial belanda hingga era reformasi saat ini yang terus terjadi, baik pemerintah, investor dan masyarakat seperti belum menemukan kesepahaman dalam menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik agraria yang hingga saat ini masih terus terjadi walaupun hak-hak masyarakat dan pemerintah atas tanah atau lahan sudah dijamin dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 16 dan 18.¹⁶ Seperti belum mampu untuk menjamin setiap hak-hak pihak yang berkepentingan atas tanah atau lahan, protes-protes agraria tersebut masih terus terjadi, maka penelitian tentang konflik Masyarakat Bungus Timur dengan Pemerintah Kota Padang ini perlu dilakukan untuk memperkaya kajian tentang konflik agraria dan juga agar menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pemerintahan dan masyarakat umum.

Dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

¹⁵ *Op. cit* Mongabai.co.id

¹⁶ Lebih lanjut lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

1. Bagaimana kronologis konflik antara Pemko Padang dengan Masyarakat Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam sengketa tanah pembuatan jalan lingkar Kota Padang?
2. Apa penyebab terjadinya konflik antara pemerintah Kota Padang dengan masyarakat Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam sengketa tanah pembuatan jalan lingkar Kota Padang ?
3. Siapa aktor yang terlibat di dalam konflik antara Pemko Padang dengan Masyarakat Bungus Timur dalam sengketa tanah pembuatan jalan lingkar Kota Padang?


C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kronologis konflik antara Pemko Padang dengan masyarakat Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung kota Padang.
2. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya konflik antara Pemko Padang dengan masyarakat Kelurahan Bungus timur Kecamatan Bungus Teluk kabung Kota Padang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa aktor yang terlibat dalam permasalahan konflik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tentang konflik tanah atau lahan yang terjadi antara masyarakat tempatan dengan pemerintah atau negara.



2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya konflik ketika adanya pembangunan untuk kepentingan umum.

